RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU KEGIATAN RESERTIFIKASI S-LK PADA IPK CV RIMBA LESTARI DI KAB. KUTAI BARAT

I. IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)

1.	Nama LVLK	:	PT TRUSTINDO PRIMA KARYA
2.	Alamat	:	Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121 Tlp. 0541-757798
3.	Email	:	trustindoprimakarya@gmail.com
4.	Sertifikat Akreditasi sebagai LVLK		
	- Nomor	:	LVLK-010-IDN
	- Masa Berlaku	:	27 September 2020 s.d 26 September 2025
5.	Penetapan sebagai LPVI		
	- Nomor	:	No. SK.4954/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/8/2020
	- Berlaku s.d	:	26 September 2025
6.	Direktur	:	Ir Kurnia, IPU
7.	Tim Auditor	:	M. Ngizudin, S.Hut
8.	Pengambil Keputusan	:	Ir Kurnia, IPU

II. IDENTITAS *AUDITEE*

1.	Nama Unit Manajemen	:	CV Rimba Lestari
2.	Alamat Kantor	:	Jl Adam Malik II No. 39 RT. 005 Kota Samarinda
3.	Jenis Izin Usaha	:	Izin Pemanfaatan Kayu (IPK)
4.	SK IPK	:	SK Gubernur Provinsi Kalimantan Timur No. 503/6808/IPK/ DPMPTSP/XI/2020 Tanggal 16 November 2020
5.	Rencana Tebang	:	Tahun 2020/201
6.	Lokasi IPK	:	Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Borneo Citra Abadi Persada di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur
7.	Nama Pengurus Badan Usaha	:	• Komisaris : Darto Nurly Sumady • Direktur : Ramli Hasan
8.	MR Resertifikasi	:	Dedi Junaidi

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Tempat virtual (*room*) untuk pelaksanaan *remote audit* Resertifikasi S-LK pada CV Rimba Lestari menggunakan aplikasi ZOOM Meeting, dengan hasil sebagai berikut :

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 4 Januari 2021
- Tempat : Zoom Room
- Ringkasan Catatan :

Menyampaikan dan/ atau mengkonfirmasikan perihal :

a. Perkenalan Tim Audit.
b. Penjelasan tentang tujuan audit, standar VLK yang digunakan dan cara kerja remote audit, serta kriteria temuan audit.
c. Konfirmasi terkait permintaan data audit dan personil pendamping, protokol Covid-19, kerahasiaan, penyampaian kesimpulan audit dan tindak lanjutnya.
d. Proses pertemuan pembukaan direkam (recording) dan pengisian absen secara elektronik.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 4 – 7 Januari 2021
- Tempat : Zoom Room
- Ringkasan Catatan :

a) Auditor melakukan mengumpulkan data audit sesuai yang dipersyaratkan oleh verifier, berupa dokumen dan laporan kegiatan terkait.
b) Alat penilai (verifier) yang digunakan seluruhnya mengacu sesuai Lampiran 2.4 Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
c) Tehnik verifikasi dilakukan dengan cara :
   1) tinjauan dan permintaan penjelasan personel UM (auditi) terhadap dokumen dan laporan kegiatan UM.
   2) pemeriksaan lapangan dilakukan melalui :
      a. permintaan foto (JPG atau JPEG) atau video (MP4) lokasi/hasil kegiatan/fungsi alat.
      b. permintaan isian quesioner atau tabel pengukuran uji petik / pengolahan data sesuai form yang diberikan auditor.
      c. Hasil verifikasi dan pemberian nilainya dicatat dalam checklist audit.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 7 Januari 2021
- Tempat : Zoom Room
- Ringkasan Catatan :

a) Dilakukan setelah selesai melaksanakan verifikasi untuk menyampaikan hasil penilaian untuk seluruh verifier yang digunakan dan kesimpulan sementara hasil audit kepada MR *auditee*, sekaligus memintakan konfirmasi persetujuannya.
b) MR *auditee* menyatakan setuju sekaligus bersedia menindaklanjuti temuan ketidaksesuaian yang akan diselesaikan paling lambat 14 Januari 2021.
c) Rapat pertemuan penutupan dihadiri oleh seluruh personel tim auditor, MR dan personel pendamping dari auditee, dibuatkan Daftar Hadir dan BAP.

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 16 Januari 2021
- Ringkasan Catatan :

Berdasarkan hasil tinjauan (review) terhadap laporan audit yang disampaikan Tim Auditor Pengambil Keputusan menetapkan hasil kegiatan resertifikasi pada CV Rimba Lestari sebagai berikut :

a) CV Rimba Lestari dinyatakan telah MEMENUHI standar VLK sesuai Lampiran 2.4 Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
b) Kepada CV Rimba Lestari dapat diterbitkan kembali S-LK dengan masa berlaku selama 1 (satu) tahun dan pelaksanaan penilikan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tanggal penetapan S-LK.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PRINSIP 1.
Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	1.1.1.a	ILS/IPK pada areal pinjam pakai	**NA**	Bahwa lingkup audit CV Rimba Lestari meliputi IPK pada APL, bukan pada areal pinjam pakai yang terletak di Kawasan Hutan Produksi.
2.	1.1.1.b	Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)	**NA**	Bahwa lingkup audit CV Rimba Lestari meliputi IPK pada APL, bukan pada areal pinjam pakai yang terletak di Kawasan Hutan Produksi.
3.	1.2.1.a	Izin HTHR	**NA**	Bahwa lingkup audit CV Rimba Lestari meliputi IPK pada APL, bukan pada areal izin Hutan Tanaman Hasil reboisassi (HTHR).
4.	1.2.1.b	Peta Lampiran HTHR	**NA**	Bahwa lingkup audit CV Rimba Lestari meliputi IPK pada APL, bukan pada areal izin Hutan Tanaman Hasil reboisassi (HTHR).
5.	1.3.1.a	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	**NA**	Bahwa lingkup audit CV Rimba Lestari meliputi IPK pada APL, bukan pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan.
6.	1.3.1.b	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	**NA**	Bahwa lingkup audit CV Rimba Lestari meliputi IPK pada APL, bukan pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan.
7.	1.3.1.c	IPK pada areal yang dilepaskan	**NA**	Bahwa lingkup audit CV Rimba Lestari meliputi IPK pada APL, bukan pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan.
8.	1.3.1.d	Peta lampiiran IPK	**NA**	Bahwa lingkup audit CV Rimba Lestari meliputi IPK pada APL, bukan pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan.
9.	1.3.1.e	Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama	**NA**	Bahwa lingkup audit CV Rimba Lestari meliputi IPK pada APL, bukan pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan.

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
		dengan pemegang izin usaha)		
10.	1.3.2.a	IPK pada areal yang dilepaskan	**NA**	Bahwa lingkup audit CV Rimba Lestari meliputi IPK pada APL, bukan pada areal Kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi.
11.	1.3.2.b	Peta lampiran IPK	**NA**	Bahwa lingkup audit CV Rimba Lestari meliputi IPK pada APL, bukan pada areal Kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi.
12.	1.4.1.a	Dokumen rencana IPK/ ILS (Survey potensi)	**M**	Blok Rencana Tebang Tahun 2021 CV Rimba Lestari telah dilakukan timber cruising yang merupakan hasil TC untuk rencana tebang tahun 2020 : ➢ Luas = 3.386 Hektar. ➢ Total Volume = 16.788,64 m3 (diameter 10 cm up); ➢ Tahun Pelaksanaan = 2019 ➢ Ditanda tangani oleh Ganis PHPL Canhut atas Nama ALI MUKSIN dengan SIM No. Reg : 01176-11/CANHUT/XX/2015 IPK CV Rimba Lestari tahun 2021 berdasarkan atas SK IPK yang diterbitkan oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, Nomor: 503/6808/IPK/DPMPTSP/XI/2020 Tanggal 16 November 2020 dengan luas 2.038 Hektar dan volume 7.559,74 M3. SK ini merupakan perpanjangan dari SK IPK tahun 2020 Nomor: 503/1445/IPK/DPMPTSP/X/2019, tanggal 03 Oktober 2019 yang telah habis masa berlakunya (s/d tgl. 2 Oktober 2020).
13.	1.4.1.b	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	**NA**	Pemilik IPK dan Pemilik perkebunan kelapa sawit tempat lokasi IPK berada merupakan badan usaha yang berbeda, yaitu pemegang IPK atas nama CV Rimba Lestari dan perkebunan Kelapa sawat atas nama PT Borneo Citra Persada Abadi.
14.	1.4.1.c	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK berbeda dengan pemegang izin usaha)	**M**	Badan usaha pemegang IPK berbeda dengan pemegang izin usaha perkebunan tempat lokasi IPK berada. IPK atas nama CV Rimba Lestari berada areal Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Borneo Citra Persada Abadi: a. Areal IPK tempat lokasi tebang tahun 2021 merupakan areal Perkebunan Kelapa Sawi atas nama PT Borneo Citra Persada Abadi yang telah memilki IUP sesuai SK Bupati Kutai Barat No. 525.29/K.068/2016 tanggal 19 Januari 2016, seluas 20.000 Hektar di Kab. Kutai Barat Prov. Kalimantan Timur.

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				b. IUP Perkebunan Kelapa Sawit PT Borneo Citra Persada Abadi telah memiliki dokumen AMDAL / UKL-UPL) yang disahkan Bupati Kutai Barat sesuai SK Kelayakan Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Budidaya Tanaman Kelapa Sawit Seluas ± 20.000 Ha oleh Bupati Kutai Barat Nomor: 525.29/K.1103/2014, tanggal 02 Juli 2014. SK telah direvisi dengan Nomor: 666.5.525.29/K.1097/2014, tanggal 02 Juli 2014. c. Sesuai peta lampiran SK IPK, letak dan Lokasi Areal IPK CV Rimba Lestari tempat Blok Rencana Tebang Tahun 2021, telah sesuai atau berada di dalam areal IUP Perkebunan Kelapa Sawit PT Borneo Citra Persada Abadi yang disahkan yang berada di dalam APL (KBNK), demikian juga menurut Peta IPK CV Rimba Lestari seluas 2.038 Ha yang berada berada di dalam APL (KBNK). Pemegang IPK atas nama CV Rimba Lestari, sedang pemegang IUP Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Borneo Citra Persada Abadi, masing-masing memiliki dokumen legalitas terkait badan hukum pendirian perusahaan berupa Akte Perusahaan, Nomor Induk Berusaha dan NPWP : a. Akte Pendirian Perusahaan PT Borneo Citra Persada Abadi Nomor : 01 tanggal 02 April 2013 oleh Notaris Ira Widyasari Juwono, SH. di Bogor; b. Akte Perubahan Terakhir Nomor : 5 tanggal 24 Agustus 2017 oleh Notaris Muslim, SH, M.Kn. di Jakarta; c. NPWP No. 03.334.348.4-728.001 An. PT Borneo Citra Persada Abadi dengan alamat Jl. Singa Nataguna No.11 Sekolaq Darat Kutai Barat Kalimantan Timur; d. Terdaftar secara elektronik melalui sistem OSS dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 9120109110789 yang ditetapkan tanggal 08 Januari 2019. e. Susunan Pengurus sesuai Akte Perubahan Terakhir Nomor: 5 tanggal 24 Agustus 2017 : • Komisaris : Darto Nurly Sumady • Direktur : Ramli Hasan Pemegang IPK CV Rimba Lestari pada APL perkebunan kelapa sawit PT Borneo Citra

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				Persada Abadi telah memiliki dokumen legalitas sebagai berikut: a. Akte Pendirian Perusahaan CV Rimba Lestari Nomor: 06 tanggal 10 April 2012 oleh Notaris Dedek Yuliona, SH., M.Kn di Samarinda ; b. NPWP Nomor : 03.237.417.5-722.000 atas nama CV Rimba Lestari, telah terdaftar pada tanggal 30 Mei 2012; c. Terdaftar secara elektronik melalui sistem OSS dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 8120017262603 yang ditetapkan tanggal 20 Desember 2018. f. Susunan Pengurus sesuai Akte CV Rimba Lestari Nomor: 06 tanggal 10 April 2012: • Direktur Utama : Sudiman • Direktur : Ramli AS. • Pesero Komanditer : Siti Tohariah
15.	1.4.1.d	IPK pada APL	**M**	Lokasi blok Rencana Tebang Tahun 2021 CV Rimba Lestari di lapangan, telah sesuai posisinya dan berada di dalam areal penggunaan lain (APL) sesuai Peta IUP PT Borneo Citra Persada Abadi. Pembuatan batas blok dan petak tebangan IPK atas nama CV Rimba Lestari Tahun 2021 seluas ± 2.038 hektar di lapangan, telah sesuai dengan letak dan lokasi sesuai SK. Gubernur Kalimantan Timur No. 503/6808/IPK/DPMPTSP/XI/2020 Tanggal 16 November 2020, yang tergambar pada Peta Lokasi IPK atas nama CV Rimba Lestari mengacu Peta Lampiran SK. Menhut No. 718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Provinsi Kaltim dan Provinsi Kaltara, dimana lokasi IPK adalah Areal Penggunaan Lain (APL) atau Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK).
16.	1.4.1.e	Peta lampiran IPK	**M**	Berdasarkan hasil pengambilan titik koordinat sesuai foto terverifikasi di Batas Blok Rencana Tebang Cv Rimba Lestari Tahun 2021, yaitu pada Titik koordinat S: 00° 44’ 55,40” dan E: 115° 58’ 47,52”. Titik koordinat di atas menunjukkan bahwa pembuatan blok dan petak tebangan di lapangan, telah sesuai posisinya dengan Peta Rencana Tebang Tahun 2021 yang ditetapkan/disahkan.
17.	1.4.2.a	IPK pada APL	**NA**	Bahwa lingkup audit CV Rimba Lestari meliputi IPK pada APL, bukan pada APL untuk pemukiman transmigrasi.
18.	1.4.2.b	Peta lampiran IPK	**NA**	Bahwa lingkup audit CV Rimba Lestari meliputi IPK pada APL, bukan pada APL untuk

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				pemukiman transmigrasi.

PRINSIP 2.

Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu

<table>
<tr><th rowspan="2">NO</th><th colspan="2">VERIFIER</th><th rowspan="2">NILAI</th><th rowspan="2">RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><th>Kode</th><th>Judul</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>2.1.1.a</td><td>Dokumen rencana penebangan IPK/ILS</td><td>M</td><td>a. Rencana penebangan CV Rimba Lestari di dalam areal APL perkebunan kelapa sawit PT Borneo Citra Persada Abadi Tahun 2021 (SK IPK berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 503/6808/IPK/DPMPTSP/XI/2020 Tanggal 16 November 2020) meliputi :
➢ Luas : 2.038 Hektar
➢ Total Volume : 7.559,74 m3
b. Luas dan volume tersebut sesuai point a.) telah dilaporkan dan diverifikasi Kantor BPHP Wilayah XI Samarinda dan telah di-aprove pada SIPUHH online CV Rimba Lestari.
c. Selengkapnya rencana tebang CV Rimba Lestari dengan rincian sebagai berikut :
<table>
<tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Kel. Jenis</th><th colspan="3">Volume per Kelas Diameter (M3)</th><th rowspan="2">Total</th></tr>
<tr><th>10-29 Cm</th><th>30-49 Cm</th><th>≥ 50 Cm Up</th></tr>
<tr><td></td><td>Kayu Dilindungi</td><td>34,36</td><td>15,75</td><td>1,69</td><td>51,8</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Meranti</td><td>981,62</td><td>3.225,37</td><td>1.757,03</td><td>5.964,02</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Rimba Campuran</td><td>299,51</td><td>451,69</td><td>777,93</td><td>1.529,13</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Ky Indah</td><td>5,86</td><td>2,87</td><td>5,06</td><td>13,79</td></tr>
<tr><td></td><td>JUMLAH :</td><td>1.321,35</td><td>3.695,68</td><td>2.541,71</td><td>7.559,74</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>2.1.2.a</td><td>Dokumen potensi tegakan pada areal kerja</td><td>M</td><td>a. Laporan pelaksanaan timber cruising blok IPK Tahun 2019/2020 seluas 3.386 Ha, lengkap meliputi dokumen :
1) Berita Acara Pelaksanaan Timber Cruising 100 % tertanggal 27 Mei 2019;
2) Surat Pakta Intergritas tertanggal 27 Mei 2019; yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut CV. RIMBA LESTARI atas nama ALI MUKSIN dan Diketahui oleh Direktur CV. Rimba Lestari</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th rowspan="2">NO</th><th colspan="2">VERIFIER</th><th rowspan="2">NILAI</th><th rowspan="2">RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><th>Kode</th><th>Judul</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>(Bpk.Sudiman)
3) Bukti Setor DR dan PSDH atas kewajiban 25 % tertanggal 16 Juli 2019, sesuai Kode Billing melalui SIMPONI, sebagai berikut :
➢ Kode Billing 820190715548714 tanggal bayar 16 Juli 2019 sebesar USD $ 46.781,74 untuk DR, dengan NTPN 72E717QLTAN7751A dibayarkan melalui Bank Mandiri ;
➢ Kode Billing 820190715547251 tanggal bayar 16 Juli 2019 sebesar Rp 222.292.430 untuk PSDH, dengan NTPN D1E9F3CIE5R963JJ dibayarkan melalui Bank Central Asia (Bank BCA).
b. Pelaksanaan Timber Cruising dilakukan bulan Mei tahun 2019, dengan intensitas 100% dan ditanda tangani oleh Ganis PHPL Canhut CV. RIMBA LESTARI atas nama ALI MUKSIN dengan Register Nomor 01776-11/CANHUT/XX/2015, meliputi areal seluas 3.386 hektar dengan rekapitulasi potensi kayu berdiameter 10 cm up sebagai berikut :
<table>
<tr><th rowspan="2">No.</th><th rowspan="2">Kel. Jenis</th><th colspan="2">Jumlah</th></tr>
<tr><th>N</th><th>V</th></tr>
<tr><td>I</td><td>Kel. Dilindungi</td><td>217</td><td>73,99</td></tr>
<tr><td>II</td><td>A. Kel. Meranti</td><td>27.522</td><td>13.291,06</td></tr>
<tr><td></td><td>B. Kel. Rimba Camp</td><td>7.024</td><td>3.318,58</td></tr>
<tr><td></td><td>C. Kel. Kayu Indah</td><td>203</td><td>179,00</td></tr>
<tr><td></td><td>Total :</td><td>34.749</td><td>16.788,54</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>3.</td><td>2.1.2.b</td><td>Dokumen produksi kayu (LHP)</td><td>M</td><td>a. Pencatatan produksi kayu bulat hasil penebangan IPK selama periode Audit Resertifikasi yaitu bulan Januari 2020 s/d Desember 2020, telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu :
1. Pembuatan Buku Ukur, meliputi :
➢ Buku Ukur LHP 02; sebanyak 4.647 Batang dengan Volume</td></tr>
</table>

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				2.134,75 M3, yang diterbitkan oleh Ir. Adi Wahyudi; ➢ Buku Ukur LHP 03; sebanyak 464 Batang dengan Volume 349,26 M3, yang diterbitkan oleh Hartono; ➢ Buku Ukur LHP 04; sebanyak 1.035 Batang dengan Volume 606,66 M3, yang diterbitkan oleh Hartono; ➢ Buku Ukur LHP 05; sebanyak 3.374 Batang dengan Volume 1.154,46 M3, yang diterbitkan oleh Hartono; ➢ Buku Ukur LHP 06; sebanyak 5.273 Batang dengan Volume 1.046,94 M3, yang diterbitkan oleh Hartono; 2. Seluruh Buku Ukur yang dibuat (poin 1) telah di LHP kan pada periode waktu (bulan) yang sama (sesuai PermenLHK No. P.66/2019 tentang PUHH di Hutan Alam pasal 7.a); 3. Pembuatan Laporan Hasil Produksi (LHP) selama periode Resertifikasi dengan total 14.794 batang dan volume 5.292,07 m3, meliputi : 1) LHP No. 02 tertanggal 8 Januari 2020 yaitu sebanyak 4.647 Batang dengan Volume 2.134,75 M3, yang diterbitkan oleh Ir. Adi Wahyudi; 2) LHP No.03 tanggal 14 Juni 2020, yaitu sebanyak 464 Batang dengan Volume 349,26 M3, yang diterbitkan oleh Hartono; 3) LHP No.04 tanggal 31 Agustus 2020, yaitu sebanyak 1.035 Batang dengan Volume 606,66 M3, yang diterbitkan oleh Hartono; 4) LHP No.05 tanggal 29 September 2020, yaitu sebanyak 3.374 Batang dengan Volume 1.154,46 M3, yang diterbitkan oleh Hartono; 5) LHP No.06 tanggal 30 November 2020, yaitu sebanyak 5.273 Batang dengan Volume 1.046,94 M3, yang diterbitkan oleh Hartono; 4. Penerbitan LHP telah di upload ke SIPUHH sesuai dengan Buku Ukur, dan rekapitulasinya (Berdasarkan Jenis Kayu dan Kelas Diameter (KB/KBS/KBK).

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				b. Specimen tanda tangan Sdr. Ir. Agus Wahyudi dan Sdr. Hartono pada LHP sama dengan yang tercantum pada masing-masing Kartu Ganis PKB-R; c. Berdasarkan LMKB di TPK Hutan CV Rimba Lestari pertanggal 31 Desember 2020, maka diketahui bahwa stok kayu bulat NIHIL; sehingga tidak dapat dilakukan uji petik kesesuaian nomor batang, jenis kayu dan volume antara fisik dan LHP.
4.	2.2.1.a	Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	**M**	a. Selama periode audit Resertifikasi terdapat dokumen SPP DR dan PSDH yang ditujukan CV. Rimba Lestari terdiri SPP Murni dan SPP Denda karena terlambatan pembayaran dan berdasarkan LHP yang diterbitkan dengan jumlah tagihan seluruhnya sebagai berikut : ➢ SPP DR US$ 30,853.35 ➢ SPP PSDH Rp. 217.020.275,00 b. Tarif dan jumlah tagihan pembayaran DR dan PSDH dalam SPP telah sesuai dengan jenis dan total volume kayu yang di LHP kan pada periode bulan Januari 2020 sampai Desember 2020.
5.	2.2.1.b	Bukti Setor DR dan/atau PSDH	**M**	a. Seluruh SPP yang diterbitkan, telah dibayar lunas sesuai dokumen bukti setornya masing-masing dengan jumlah tagihan seluruhnya sebagai berikut : ➢ SPP DR US$ 30,853.35 ➢ SPP PSDH Rp. 217.020.275,00 b. Sampai dengan saat pelaksanaan audit (per tanggal 7 Januari 2021) CV Rimba Lestari tidak memilki tunggakan dan denda terlambat bayar DR dan PSDH.
6.	2.2.1.c	Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman	**M**	Pembayaran DR dan PSDH dilakukan sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar tarif menggunakan tarif DR PSDH atas Kayu Hutan Alam. Sesuai dengan lokasi di wilayah Kalimantan berdasarkan pada : ➢ PP No 12 Tahun 2014 dan ➢ PermenLHK No P.64/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/12/2017).
7.	2.2.2.a	FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan	**M**	**a.** Seluruh pengangkutan / perpindahan kayu bulat hasil produksi blok rencana pemanfaatan kayu alam tahun 2020 dilengkapi dokumen angkutan kayu yang sah berupa dokumen SKSHHK-KB yang dicetak melalui SIPUHH, sampai dengan

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				pelaksanaan audit Resertifikasi atau per tanggal 4 Januari 2021 telah diterbitkan dokumen SKSHHK-KB sejumlah 276 Set dengan volume 14.793 batang dan volume 5.292,07 M3, route pengangkutan dari TPK Hutan ke Industri dengan alat angkut truck engkel; b. Dokumen SKSHHK-KB CV Rimba Lestari ditanda tangani oleh Ganis PHPL PKBR atas nama INDRA GUNAWAN untuk SKSHHK di TPK Hutan dengan Register No. 00912-11/PKB-R/XX/2012 dan SK Direktur CV. Rimba Lestari No SK.016/KptsnPLHP/RL/IV/2020 tanggal 20 April 2020 berlaku s.d tanggal 27 Desember 2021.
8.	2.2.2.b	SKSKB dan DKB untuk KB	**M**	Seluruh dokumen SKSHHK-KB atas nama CV Rimba Lestari yang diterbitkan selama periode Resertifikasi (Januari s/d Desember 2020) dilampiri (dilengkapi dengan) Daftar Kayu Bulat yang berisi informasi rincian jenis kayu beserta nomor batang, ukuran diameter, volume dan asal LHP nya.
9.	2.3.1	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	**M**	CV. Rimba Lestari telah membubuhkan Tanda V-Legal sesuai ketentuan : a. Nomor Tanda V-Legal No. 442.SLK.010-IDN b. Lokasi pembubuhan di dokumen SKSHHK-KB dan fisik kayu bulat di setiap bontosnya

PRINSIP 3.

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi IPK

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	3.1.1.a	Pedoman/prosedur K3	**M**	1. CV Rimba Lestari telah memiliki dokumen SOP sesuai dengan nomor: 01/SOP-RL/2020 tertanggal terbit Nopember 2020. 2. Telah mengangkat Sdr. Hairullah sebagai Pelaksana P2K3 dan Sdr. Maknun sebagai Koordinator P2K3 CV Rimba Lestari yang menjadi personel penanggung jawab implementasi K3 sesuai SK Kuasa Direktur CV Rimba Lestari; MUSLIADI tertanggal 01 Desember 2020.
2.	3.1.1.b	Ketersediaan peralatan K3	**M**	CV Rimba Lestari telah memiliki peralatan K3 yang lengkap sesuai dengan standar penerapan K3 diantaranya seperti APD, APAR, kotak P3K dan peralatan safety lainnya. Terdapat dokumentasi yang rnenunjukkan bahwr tersedia peralatan K3 dan Alat pelindung Diri (APD). Alat Pemadam Api Ringan (APAR) 1 unit yang diletakkan pada bangunan kantor dan Mess karyawan yaitu pada dinding yang mudah dijangkau. Serta obat-obatan untuk penanganan darurat terdapat di dalam Kotak P3K 1 buah yang terletak di kantor.
3.	3.1.1.c	Catatan kecelakaan kerja	**M**	CV. RIMBA LESTARI telah memiliki Laporan Bulanan yang memuat Laporan kecelakaan kerja. Laporan Bulanan dibuat oleh Hairullah selaku pelaksana K3. Dalam laporan tersebut diketahui bahwa tiilak terjadi kecelakaan kerja atau NIHIL. Berdasarkan hasil wawancara, dalam hal apabila terjadi accident, maka CV Rimba Lestari akan: • Memberi bantuan P3K; • Apabila perlu segera dilarikan ke faskes terdekat; Kantor kecamatan Siluq ngurai. Jarak tempuh 1-2 jam perjalanan. • BPJS pribadi, pengobatan tetap dicover perusahaan. CV. RIMBA LESTARI melakukan upaya untuk menekan dan meminimalisir insiden atau kecelakaan kerjia yaitu : ➢ Melakukan pengarahan tentang K3; ➢ Menerapkan/menggunakan APD dan peralatan K3 lainnya; dan ➢ Pembuatan Poster Himbauan K3. ➢ Memberikan arahan untuk memeriksa mesin/peralatan kerja yang akan dipergunakan kerja sebelum kerja.

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
4.	3.2.1	Pekerja yang masih di bawah umur	M	Berdasarkan verifikasi dokumen daftar karyawan pada CV Rimba lestari periode bulan Desember 2020 terdapat karyawan sebanyak 22 orang, dan tidak ditemukan pekerja yang masih dibawah umur. Karyawan termuda adalah atas nama Bahtiar, yang lahir di Minta kecamatan Penyinggahan tanggal 5 Januari 1995 dan mulai bergabung dengan CV Rimba Lestari tanggal 3 November 2019. Pada saat audit yang bersangkutan telah berusia 26 tahun 0 Bulan, dan saat masuk kerja telah berusia 24 tahun 11 Bulan.

Samarinda, 16 Januari 2021
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir Kurnia, IPU
Direktur